



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara :

Nurida Sinaga binti Wahidin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Huta IV Bandar Bayu, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efi Risa Junita, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Efi Risa & Rekan, alamat di Jalan Ade Irma Suryani no. 43 B, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 16/KH/PA.Sim/2018, tanggal 21 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sita Bangun Purba bin Husin Purba, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Huta V Bandar Bayu, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini member kuasa kepada Dahyar Harahap, S.H., dan Mukhtar Lutfi Pohan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, alamat di Jalan Manggis Raya No.02 Perumnas Batu VI, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 30/KH/PA.Sim/2018, tanggal 21 Maret 2018, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Sim. tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – istri yang telah sah yang telah menikah pada 3 Desember 1992 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.769/XII/1992 tanggal 28 Februari 1992.
2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun No.0069/AC/2018/PA.Sim tanggal 31 Januari 2018.
3. Bahwa pada proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah putus tersebut tidak termasuk pada Pembagian harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa atas dasar yang demikian,maka Penggugat memajukan Gugatan Pembagian harta bersama.
5. Bahwa semasa perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari tahun 1992 telah diperoleh harta bersama berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak seperti tanah lahan sawit dan kendaraan Roda 4 (empat) dan Kendaraan Roda 6(enam) dan Roda 2 (dua).
6. Bahwa Harta bersama berupa benda tidak bergerak berupa tanah lahan sawit yang diperoleh semasa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah .
 1. Sebidang tanah seluas 19.263-M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun,Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2009 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba yang

Halaman 2 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipeolehnya dari jual beli dengan Alpien pada tahun 2011 dengan Akta Jual beli No.182/2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Sita Bangun.

Sebelah barat berbatas dengan Tanah Ruslan Samosir, Saep, Paret, Sungai Pondok.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba, Jalan Negara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

2. Sebidang Tanah seluas 15.811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.59 /tahun 2010 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun Silalahi, Sudarman Damanik, Tanah Negara.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

3. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli oleh Sita Bangun Purba dari Usman Sinaga pada tahun 1999 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan Paret

Sebelah Utara berbatas dengan Paret.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

4. Sebidang tanah seluas lebih kurang 8 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten

Halaman 3 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Bucik Gong pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm Surip.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Suadi Damanik

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Alm Kayat.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Maesa Damanik.

5. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Maima Sialoho pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Imron Sihotang.

Sebelah barat berbatas dengan Paret.

Sebelah Utara berbatas dengan Bahlongur

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Udin Harahap.

6. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Miun Purba pada tahun 1999 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Siron.

Sebelah barat berbatas dengan Jalan Umum

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Siron

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Saep Damanik.

7. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Misnar Saragih pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lamron Sitohang

Halaman 4 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim



Sebelah barat berbatas dengan tanah Hermin Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bentol Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Arif Saragih.

8. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hardinus Damanik pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lubis.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Harahap

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sita Bangun Purba

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Japar Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Maesa Damanik.

9. Sebidang tanah seluas lebih kurang 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Toman Br Damanik pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saorman Damanik (Silong)

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Paret bahalip.

10. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sa”dah Damanik pada tahun 2006 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamarudin Saragih

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ioun Br Damanik

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wagiren



Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamarudin Saragih.

11. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Lamron Sitohang pada tahun 2007 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm Mansen Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Alm Maima Sialoho.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Udin Harahap.

12. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hermin Lubis pada tahun 2015 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Deman Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Pendi Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hermin Lubis.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Juanda Purba.

13. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Rayon Sianturi pada tahun 2005 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Paret.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ucok Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonar Purba.

14. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sutiman pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Udin Purba/Rimsen Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

15. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sokkin Samosir pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Manik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Lamrun Sihotang.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Manik.

16. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Arif Saragih pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hamdan Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Junet Damanik.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

17. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Bahorim Silalahi pada tahun 2014 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Halaman 7 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah barat berbatas dengan tanah Harun Silalahi.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

18. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hamonangan Situmorang pada tahun 2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba..

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bahlonggur.

19. Sebidang tanah seluas lebih kurang 8 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Aliasman Sirait pada tahun 1990 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daleman Purba.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Leles.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasirun Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan Bahlonggur.

7. Bahwa harta bersama berupa benda bergerak yang diperoleh semasa perkawinan antara penggugat dan Tergugat adalah.

- Mobil Toyota Fortuner Warna Putih BK 1480 VK yang dibeli pada tahun 2000.
- Mobil Mitshubishi Colt Diesel BK.8424 TO yang dibeli tahun 2000(ada tulisn Sabas didepan kaca Mobil).
- Mobil Mitshubishi Colt Diesel BK.9717 CK yang dibeli Tahun 2000 (Ada logos Sabas di kaca Mobil mobil).
- Mobil Truck Mitshubishi Canter BK.8249 WO yang dibeli pada tahun 2013(ada logo Sabas di depan kaca depan mobil).



8. Bahwa keseluruhan Harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tersebut diatas sekarang dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi kepada Penggugat.
9. Bahwa terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat pada point 6 .
 - 1) yaitu lahan sawit seluas 19.263 M² . dapat menghasilkan rata-rata 2.200 Kg /panen.Dalam satu Tahun 27 kali panen,Harga rata-rata Rp.1050 kg = $19.263 \text{ M}^2 \times 2.200 \text{ kg} \times 27 \text{ kali panen} \times \text{Rp.1.050/kg} = \text{Rp.370.000}$.
 - 2) yaitu lahan sawit seluas 15.811 M² dapat menghasilkan rata-rata 1.800 kg,dalam satu tahun 27 x panen, harga rata-rata Rp.1.050./kg = $15.811 \text{ M}^2 \times 1.800 \text{ kg} \times 27 \text{ kali panen} \times \text{Rp.1050 / kg} = \text{Rp.51.030.000}$
 - 3) Yaitu lahan Sawit seluas 14 rante (dibeli dari Usman Sinaga)dapat menghasilkan = $14 \text{ rante} \times \text{dalam 1 tahun} \times 27 \text{ kali panen} \times 120 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.050/kg} = 47.628.000$.
 - 4) Yaitu lahan sawit seluas 8 rante (Bucik gong) dapat menghasilkan = $8 \text{ rante} \times \text{dalam 1 tahun} \times 27 \times \text{panen} \times 120 \text{ kg} \times \text{Rp.1050} = \text{Rp. 27.216.000}$.
 - 5) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 7 rante (Maima Sialoho)dapat menghasilkan . = $7 \text{ Rante} \times 1 \text{ tahun} \times 27 \times \text{panen} \times 120 \text{ Kg} \times \text{Rp.1050 /kg} = \text{Rp.23.814.000}$ setahun.
 - 6) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 6 rante (dibeli dari miun purba) dapat menghasilkan = $6 \text{ rante} \times \text{dalam satu tahun} \times 27 \times \text{panen} \times 120.\text{Kg} \times \text{Rp 1.050} = \text{Rp.20.412.000./tahun}$.
 - 7) Yaitu lahan sawt seluas lebih kurang 29 rante(Misnar Saragih) dapat menghasilkan.= $29 \text{ rante} \times \text{dalam setahun} \times 27 \times \text{panen} \times 120 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.98.658.000}$.
 - 8) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 30 rante (Herdinus damanik) dapat menghasilkan. = $30 \text{ rante} \times 27 \times \text{panen dalam setahun} \times 120 \text{ kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.102.060.000}$ setahun.



- 9) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 16 rante (dibeli dari Toman damanik) dapat menghasilkan. $16 \text{ rante} \times 27 \times \text{panen dalam setahun} \times 120 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp } 54.432.000 \text{ setahun}$.
- 10) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 9 rante (dibeli dari sa'dah damanik) dapat menghasilkan $= 9 \text{ rante} \times 21 \times \text{panen dalam setahun} \times 120 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.30.618.000}$.
- 11) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 14 rante (dibeli dari lamron Sitohang) dapat menghasilkan $= 14 \text{ rante} \times 27 \times \text{panen} \times 120 \text{ KG} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.47.628.000 setahun}$.
- 12) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 6 rante (dibeli dari Hermin Lubis) dapat menghasilkan $= 6 \text{ rante} \times 27 \times \text{panen dalam setahun} \times 120 \text{ kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.20.412.000 setahun}$.
- 13) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 9 rante (dibeli dari Rayon Sianturi) dapat menghasilkan $= 9 \text{ rante} \times 27 \times \text{panen dalam setahun} \times 120 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp. 30.618.000 setahun}$.
- 14) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 12 rante (dibeli dari Sutiman) dapat menghasilkan $= 12 \text{ rante} \times 27 \text{ kali panen dalam setahun} \times 120 \text{ kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.40.824.000}$.
- 15) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 5 rante (dibeli dari Sormin Samosir) dapat menghasilkan $= 5 \text{ rante} \times 27 \times \text{panen dalam setahun} \times 120 \text{ KG} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.17.000.000 setahun}$.
- 16) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 40 rante (dibeli dari Arif Saragih) dapat menghasilkan $= 40 \text{ rante} \times 27 \times \text{panen dalam setahun} \times 120 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.136.080.000 setahun}$.
- 17) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 7 rante (dibeli dari Bahorim silalahi) dapat menghasilkan $= 7 \text{ rante} \times 27 \times \text{panen dalam setahun} \times 120 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.23.814.000 setahun}$.
- 18) Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 7 rante (dibeli dari Hamonangan Situmorang) dapat menghasilkan $= 7 \text{ rante} \times 27 \times \text{panen dalam setahun} \times 120 \text{ kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp. 23.814.000 setahun}$.



19)Yaitu lahan sawit seluas lebih kurang 8 rante (dibeli dari Alisman Sirait)dapat menghasilkan.= 8 rante X 27 X panen dalam setahun X 120 Kg X Rp.1.050 = Rp. 27.216.000.setahun.

10.Bahwa Penggugat memohon agar harta bersama pada point 6 Sub 1 s/d 19 dan point 7, ½ bagian untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan bagian Penggugat dan ½ bagian lagi milik Tergugat dari harta bersama tersebut.

11.Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan ,Penggugat khawatir kalau Tergugat berupaya untuk menghilangkan,menggelapkan, atau memindahtangankan atau segala jenis tindakan hukum lain terhadap harta bersama ,karena itu perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) sebelum pokok perkara diperiksa.

12.Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi “ Janda atau Duda cerai hidup ,masing-masing berhak ½ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “.

13.Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum,Verzet,banding dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan dan memutus sebagai hukum .

- Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menyatakan Sahnya Sita Jaminan atas object harta bersama dalam perkara ini;
- Menyatakan harta –harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada point 6 Sub 1 s/d 19 serta pada point 7 (Harta bersama dalam bentuk benda bergerak) harta bersama dalam bentuk benda bergerak adalah merupakan harta bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada point 6 sub 1 s/d 19 dan point 7;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding atau Kasasi;
- Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai prosedur Hukum yang berlaku;

Mohon diputus seadil-adilnya sesuai dengan Hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat sama-sama datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mencari jalan damai (*win-win solution*), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediatornya Zainal Arifin, S.Ag, (Hakim Pengadilan Agama Simalungun) sebagai mediator dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Sim tanggal 18 April 2018;

Bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat secara lisan yaitu pada posita angka 6 i diganti menjadi angka 1 dan pada posita angka 7 Mobil Toyota Fortuner warna putih BK 1480 VK diganti menjadi BK 1486 VK;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 12 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bercerai sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 0069/AC/2018/PA.Sim, tanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa sebelum bercerainya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diketahui Tergugat kemana perginya Penggugat dan pada tahun 2013 Penggugat kembali lagi kekampung tempat tinggal Penggugat, namun tidak satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 5 tahun Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat dalam keadaan sakit-sakitan dan membutuhkan biaya perobatan;
- Bahwa untuk mencari biaya perobatan, Tergugat telah menggadaikan beberapa harta-harta kepada pihak lain selama 10 s/d 15 tahun yang hingga sampai saat sekarang belum lunas / belum selesai pembayaran kepada pihak ketiga;
- Bahwa seharusnya bila Penggugat ingin membagi harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya/ sepantasnya gugatan harta gono gini diajukan setelah harta yang digadaikan telah dilunasi;
- Bahwa dikarenakan pembagian harta gono gini diajukan sebelum pelunasan harta yang telah digadaikan, maka gugatan ini diajukan belum pada waktunya (gugatan prematur);
- Bahwa dikarenakan gugatan diajukan secara prematur / belum waktunya, maka mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*abscuur libel*)

- Bahwa gugatan penggugat hanya menguraikan tentang harta-harta milik Pengugat dan Tergugat selama mereka hidup bersama, tanpa menjelaskan hutang-hutang yang timbul selama perkawinan antar Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 5 tahun Tergugat ditinggal oleh Penggugat, Tergugat juga ada meminjam uang dari pihak lain guna biaya hidup dan perobatan Tergugat;
- Bahwa seharusnya Penggugat tidak hanya menguraikan tentang harta-harta milik Penggugat dan Tergugat di dalam gugatannya;
- Bahwa untuk memperjelas pembagian harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya di dalam gugatan Penggugat menguraikan/ mencantumkan dengan jelas berapa hutang-hutang yang timbul selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, agar majelis Hakim dapat dengan jelas untuk mempertimbangkan besaran harta yang akan dibagi di dalam gugatan perkara *a quo*;
- Bahwa dikarenakan di dalam gugatan Penggugat tidak dengan jelas menguraikan hutang-hutang yang timbul selama perkawinan, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*abscuur libel*);
- Bahwa salah satu syarat untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama Penggugat harus terlebih dahulu dapat memperlihatkan asli surat tentang harta bersama yang akan dibagi. Bahwa di dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memperlihatkan asli-asli surat tentang objek perkara yang akan dibagi dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan tentang pembagian harta bersama (*hartagonogini*);
- Bahwa karena gugatan Penggugat dianggap kabur (*abscuur libel*) mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOnvantkelijkeverklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyangkal / menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakuinya dengan jelas sebagaiberikut :
 2. Bahwa untuk tidak mengulanginya lagi apa yang telah tertuang di dalam eksepsi tersebut diatas dianggap telah di masukkan ke dalam pokok perkara;
 3. Bahwa apa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya mengenai objek perkara bukanlah keseluruhan merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak benar ada memiliki harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, objek perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya sebagian adalah merupakan pemberian dari orangtua Tergugat dan sebagian lagi adalah merupakan milik dari keluarga Tergugat yang penguasaanya/ yang dikelolah oleh Tergugat;
 5. Bahwa objek perkara benda bergerak yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya berupa:
 - a. Mobil Toyota FortunerWarnaPutih BK 1480 VK yang dibeli tahun 2000;
 - b. Mobil Mitshubishi Colt Diesel BK 8424 TO yang dibelitahun 2000 (ada tulisan Sabas di depanKaca Mobil);
 - c. Mobil Mitshubishi Colt Diesel BK 9717 CK yang dibeli tahun 2000 (ada logos Sabas di kacamobil);
 - d. Mobil Truck Mitshubishi Canter BK 8249 W0 yang dibeli pada tahun 2013 (ada logo Sabas di depankacadepanmobil);Bukanlah merupakan harta bersama dari Penggugat danTergugat, harta bergerak point a, b, dan d adalah milik kakak kandung Tergugat yang bernama Rahma Purba, sedangkan barang bergerak point c tidak pernah dimilik ioleh Penggugat dan Tergugat atau barang bergerak point c tersebut adalahfiktif;
 6. Bahwa Penggugat selama 5 (lima) tahun yakni sejak tahun 2008 s/d 2013 telah meninggalkan Tergugat pergi dari rumah tanpa

Halaman 15 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Tergugat sampai Tergugat sakit-sakitan, bahwa secara hukum Islam perempuan yang pergi meninggalkan rumah tanpa seizing suami tidak mendapat harta bersama (hartagonogini);

7. Bahwa batas-batas objek perkara yang disebutkan Penggugat di dalam gugatan nya tidaklah benar atau bertentangan dengan batas-batas sebenarnya di lapangan, dikarenakan batas-batas yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan konsekwensinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa peletakan sita jaminan (Conservatoirbeslaaq) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak / dikesampingkan dengan alasan untuk dapat melektakkan sita jaminan terhadap suatu objek perkara Penggugat harus dapat membuktikan tentang kebenaran dan keabsahan objek perkara dan memperlihatkan asli surat-surat tentang kepemilikan objek perkara; Bahwa Penggugat hingga sampai perkara ini disidangkan belum dapat memperlihatkan asli surat tentang kepemilikan objek perkara, berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan mengesampingkan permohonan Penggugat untuk melakukan sitajaminan terhadap perkara ini;

9. Bahwa putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan dengan alasan :

Bahwa Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan di dalam gugatannya apa pentingnya dimohonkan Penggugat putusan serta merta tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila majelis hakim beranggapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 6 Juni 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0069/AC/2018/PA.Sim, tanggal 31 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 48 Tahun 2009 atas nama Sita Bangun Purba, telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 59 Tahun 2010 atas nama Sita Bangun Purba, telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat pernyataan dari Saifuddin Damanik tanggal 18 September 2017 yang menerangkan bahwa Sita Bangun Purba telah menggadaikan tanah lahan sawit seluas lebih kurang 10 hektar kepada Saifuddin Damanik, telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan bermotor mobil Fortuner BK 1486 VK Nomor Rangka MHFZR6982A3015800 warna putih atas nama Suroto, telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat pemblokiran sertifikat Hak Milik no. 48 Tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 59 Tahun 2010 atas nama Sita Bangun Purba dari Badan Pertanahan Simalungun Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya diberi tanda P. 7;

Halaman 17 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi kwitansi jual beli Mobil Toyota Fortuner BK 1486 VK Nomor Rangka MHFZR6962A3015300 dari si penjual Sita Bangun Purba kepada si pembeli Ramah Br Purba, yang telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya diberi tanda P.8;
8. Fotokopi surat pernyataan dari Penggugat yang menyatakan bahwa benar Penggugat mempunyai tanah sesuai dengan gugatan harta bersama selama perkawinannya dengan Tergugat yang dibuat dan diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, tanggal 16 Juli 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. Aliasman Sirat bin Ismail, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huta V Bandar Bayu II, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak bulan Januari 2018 di Pengadilan Agama Simalungun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada tahun 1990 saksi ada menjual tanah kepada Tergugat Sita Bangun Purba seluas 8 rante yang berada di Nagori Dolok Parmonangan yang batas-batasnya sebelah timur berbatas dengan tanah Daleman Purba, sebelah barat berbatas dengan tanah Leles, sebelah utara berbatas dengan tanah Nasirun Purba dan sebelah selatan berbatas dengan Bah Longgur;
 - Bahwa jual beli tersebut ada surat jual belinya dan surat tanah dari kepala desa;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 1 buah mobil Toyota Fortuner warna putih BK 1486 VK dan 3 buah mobil truk;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil Toyota Fortuner tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat mobil tersebut dipakai oleh Tergugat dan selalu parkir didepan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai 9 orang isteri;
2. Juni Damanik bin Junedi Damanik, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huta V Bandar Bayu II, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1992 tetapi sekarang telah bercerai;
 - Bahwa saksi menjadi menantu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hartanya yaitu berupa tanah dan kebun sawit di Desa Dolok Parmonangan seluas lebih kurang 20 hektar yaitu tanah seluas 19263 M2 yang dibeli Tergugat dari Alpian sekitar tahun 2008 dan ada sertifikatnya , tanah seluas 15.811 M2 di desa Parmonangan dan ada sertifikatnya, tanah seluas 14 rante yang dibeli Tergugat pada tahun 1999 dari Usman sinaga, tanah seluas 8 rante yang dibeli Tergugat pada tahun 2000 dari bu Cik Gong, tanah seluas 7 rante yang dibeli Tergugat dari Maima Sialoho pada tahun 2000 an dan tanah seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat pada angka 6 sampai dengan angka 19;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya saksi hanya tahu cerita Penggugat dan cerita masyarakat setempat kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut tetapi menurut cerita Pangulu ada surat-suratnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi harta bersama mereka setelah terjadi perceraian;
3. Joni Purba bin Miun Purba, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huta V Bandar Bayu II, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak bulan Januari 2018 di Pengadilan Agama Simalungun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 1999 ayah saksi ada menjual tanah kepada Tergugat sebanyak 6 rante di Dolok Parmonangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut karena tanah tersebut dijual setelah orang tua saksi meninggal dunia yaitu pada tahun 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual dari cerita tetangga saksi;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Saep Damanik
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah seluas lebih kurang 20 hektar;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dari cerita-cerita masyarakat setempat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat juga mempunyai mobil Toyota fortuner warna putih;

Halaman 20 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil Toyota Fortuner tersebut karena sering dipakai oleh Tergugat dan selalu parkir didepan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat bukti kepemilikan mobil fortuner tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemikik mobil canter yang ada tulisan Sabas dikaca mobil depan;
4. Efendi Damanik bin Lasahmat Damanik , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huta V Bandar Bayu II, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak bulan Januari 2018 di Pengadilan Agama Simalungun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada tahun 2005 saksi ada menjual tanah kepada Alpien Purba seluas 19.263 M2 dan pada tahun 2014 tanah tersebut dijual oleh Alpien Purba kepada Tergugat seharga Rp465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan tanah tersebut ada suratnya;
 - Bahwa saksi menyaksikan jual beli tanah tersebut dan saksi diberi uang sebagai saksi jual beli sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Toyota fortuner BK 1486 VK;
 - Bahwa mobil Toyota Fortuner tersebut dibeli Tergugat secara kredit dalam keadaan bekas dan saksi pernah ikut membayar angsurannya;
5. Ernawati Saragih binti Kijo Saragih, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta V Bandar Bayu II, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan

Halaman 21 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim



Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1992 tetapi sekarang telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hartanya yaitu berupa tanah lebih kurang 20 rante yang dibeli Tergugat dari Misnar, tanah seluas 15 rante yang dibeli dari Arif dan tanah seluas 7 rante yang dibeli dari Sarif;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan proses jual beli tanah-tanah tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita masyarakat setempat;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki mobil Toyota Fortuner warna putih;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut milik Tergugat dari cerita orang dan 2 tahun belakangan ini dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum pernah membagi harta-harta tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah atau mobil yang dimiliki oleh Tergugat;

6. Richad Situmorang bin Hamonangan Situmorang, umur 39 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huta II Parmonangan, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tetapi sekarang telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita orang tua saksi, orang tua saksi pernah menjual tanah seluas 7 rante kepada Tergugat pada tahun 2010;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah timur, barat, utara berbatasan dengan tanah Tergugat dan sebelah selatan berbatasan dengan Bah Longgur;
 - Bahwa setahu saksi tanah sekarang masih ada tanaman kelapa sawit sekitar 50 batang;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat ada mempunyai 3 mobil truk;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai mobil truk karena orang tua saksi pernah menyewa mobil truk tersebut dan saksi melihat mobil-mobil truk tersebut pulang ke rumah Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai mobil Toyota fortuner warna putih tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat mobil turk dan fortuner tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari kantor pangulu Tergugat mempunyai tanah seluas 20 hektar;
 - Bahwa tanah-tanah tersebut dibeli semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
7. Mawarni Pulungan binti Aminullah Pulungan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta V Bandar Bayu II, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tetapi sekarang telah bercerai;

Halaman 23 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi suami saksi (Misnar Saragih) pernah menjual tanah seluas 29 rante kepada Tergugat pada tahun 2000 seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Lubis, barat berbatas dengan tanah Udin Harahap, utara berbatas dengan tanah Bentol Damanik, selatan dengan tanah Arif Saragih;
- Bahwa setahu saksi ada kwitansi penjualannya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada mempunyai 3 buah mobil truk saksi tahu karena saksi sering melihat mobil tersebut dibawa oleh anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga ada memiliki mobil Toyota Fortuner warna putih;
- Bahwa setahu saksi Tergugat belum pernah membagi harta-harta tersebut kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) BK 8249 WO atas nama PO Bunga Ros (objek sengketa nomor 7 point 4 halaman 7), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi tanda T.1;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) BK 8249 WO atas nama PO Bunga Ros (objek sengketa nomor 7 point 4 halaman 7) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi tanda T.2;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) BK 8424 TD atas nama PO Bunga Ros (objek sengketa nomor 7 point 2 halaman 7) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi tanda T.3;
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 14 April 2017 yang menerangkan Tergugat ditinggal oleh Penggugat sejak tahun 2008 dengan membawa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang



dikeluarkan oleh Pangulu Dolok Parmonangan yang bernama Saorman, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi tanda T.4;

- Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Basariah Purba dan Darmadi Purba anak dari Miun Purba, tanggal 14 Agustus 2018 (objek sengketa nomor 6) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi tanda T.5;

B. Saksi

1. Sahorman Damanik bin Kupal Damanik, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huta V Bandar Bayu II, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai sejak bulan Januari 2018 di Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa pada sekitar tahun 2005 mertua saksi (Miun Purba) menjual tanah kepada Saif Damanik seluas 7 rante (tanah no 6) saksi ada menjual tanah kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi dan Basariah Purba menyaksikan proses jual belinya, pembayarannya dengan 3 Ekor lembu, 1 ekor lembu milik mertua saksi dan 2 ekor lagi mertua saksi meminjam kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hutang mertua saksi 2 ekor lembu dengan Tergugat sudah lunas;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah tiga tahun ini yang mengolahnya yaitu mertua saksi (said Damanik) tetapi ketika hutang tersebut belum lunas tanah tersebut diolah oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada surat-suratnya;



- Bahwa saksi tahu bukti surat T.5 yaitu surat pernyataan karena saksi yang menyuruh membuat dan menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa saksi pernah Tergugat untuk mencari Penggugat karena menurut Tergugat bahwa Penggugat melarikan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi ikut menandatangani surat pernyataan T.4;
 - Bahwa setahu saksi ada mobil Toyota Fortuner yang parkir didepan rumah Tergugat dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
2. Syahbudin Purba bin Nanak Purba, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huta V Bandar Bayu II, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1992 tetapi sekarang telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya mempunyai rumah di atas lahan 6-7 rante tetapi merupakan warisan orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada harta-harta yang lain milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi harta warisan orang tua Tergugat tersebut belum pernah dibagi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
3. Naksim Purba bin Nanap Purba, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huta V Bandar Bayu II, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak bulan Januari 2018 di Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di tanah warisan orang tua Tergugat seluas 7 rante dan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah;
- Bahwa Tanah dan rumah warisan tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempuntai harta-harta yang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa mobil truk bertuliskan sabas dikaca depannya tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017;

Bahwa terhadap perkara *a quo* telah diletakkan sita harta bersama (sita marital) yang berita acaranya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara siding;

Bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 yang berita acaranya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara siding;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 September 2018;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 September 2018;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 27 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dating menghadap ke persidangan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan sesuai amanat pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil, dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Zainal Arifin, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Simalungun), sesuai Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Sim, tanggal2018, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil (gagal);

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari dua alasan yaitu mengenai gugatan Penggugat premature dan gugatan Penggugat kabur;

Tentang eksepsi gugatan prematur,

- Bahwa seharusnya bila Penggugat ingin membagi harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya/ sepantasnya gugatan harta gono gini diajukan setelah harta yang digadaikan telah dilunasi;
- Bahwa dikarenakan pembagian harta gono gini diajukan sebelum pelunasan harta yang telah digadaikan, maka gugatan ini diajukan belum pada waktunya (gugatanprematuur);
- Bahwa dikarenakan gugatan diajukan secara prematur / belum waktunya, maka mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya Penggugat dengan tegas menolak dalil jawaban Tergugat dengan berdasarkan hukum;



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan harta bersama sebaiknya diajukan setelah harta yang digadaikan telah lunas tidaklah beralasan hukum karena didalam ketentuan Pasal....kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama suami isteri juga termasuk hutang piutang dan harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama, dengan demikian gugatan Penggugat tidak menyalahi dasar gugatan tentang harta bersama, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Penggugat premature ditolak;

Tentang eksepsi Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat di dalam gugatan Penggugat tidak dengan jelas menguraikan hutang-hutang yang timbul selama perkawinan, maka gugatan Penggugat menjadi kabur bahwa seharusnya Tergugatlah yang harus menguraikan berapa jumlah hutang Tergugat bukan Penggugat karena Tergugatlah yang mendalilkan hutang-hutang tersebut dan Tergugatlah juga yang seharusnya membuktikan hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat di dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memperlihatkan asli-asli surat tentang objek perkara yang akan dibagi dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan tentang pembagian harta bersama (hartagonogini) bahwa dalam hukum acara perdata ada tahapan-tahapannya yaitu surat-surat tentang objek perkara diperlihatkan atau diajukan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum yang tepat dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum Syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2018 telah putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0069/AC/2018/PA.Sim, tanggal 31 Januari 2018 (P.1), telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh karenanya para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pembagian harta bersama sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya tergugat membantah bahwa apa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya mengenai objek perkara bukanlah keseluruhan merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat dan selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak benar ada memiliki harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, objek perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya sebagian adalah merupakan pemberian dari orangtua Tergugat dan sebagian lagi adalah merupakan milik dari keluarga Tergugat yang penguasaanya/ yang dikelola oleh Tergugat;

Halaman 30 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.9 yang telah bermeterai cukup dan 7 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, dengan demikian bukti-bukti Penggugat secara formil dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.i s/d T.5 yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya serta 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, dengan demikian bukti-bukti Tergugat secara formal dapat diterima, adapun secara meteril akan dipertimbangkan selanjutnya;

Tentang Harta Tidak Bergerak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 6 (1) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas 19.263-M2 yang dibeli pada tahun 2009, terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya Tergugat membantah keberadaan tanah tersebut, disamping itu Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi sertifikat hak milik tanah tersebut atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang tetapi dipersidangan Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli surat tersebut sehingga kekuatan pembuktiannya masih merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.7 tentang surat pemberitahuan pemblokiran sertifikat hak milik NO.48 Tahun 2009 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, pada tanggal 20 Oktober 2017, berdasarkan bukti P.7 tersebut majelis menilai benar tanah tersebut atas nama Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*", berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, bahwa objek perkara *a quo* poin 6 (1) diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yaitu pada tahun 2009, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan didukung keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 dan sesuai dengan bukti P.1 dan P.6 yaitu akta cerai Penggugat dan Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 31 Januari 2018, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 19.263 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama point 6 (2) berupa sebidang tanah seluas 15.811 M2, terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya Tergugat membantah keberadaan tanah tersebut, disamping itu Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi sertifikat hak milik tanah tersebut atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang tetapi dipersidangan Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli surat tersebut sehingga kekuatan pembuktiannya masih merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.7 tentang surat pemberitahuan pemblokiran sertifikat hak milik No.59 Tahun 2010 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, pada tanggal 20 Oktober 2017, berdasarkan bukti P.7 tersebut majelis menilai bahwa benar tanah tersebut atas nama Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*", berdasarkan ketentuan diatas, bahwa objek perkara *a quo* poin 6 (1) diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yaitu pada tahun 2009, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan didukung keterangan saksi-saksi Penggugat

Halaman 32 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim



dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 dan sesuai dengan bukti P.1 dan P.6 yaitu akta cerai Penggugat dan Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 31 Januari 2018, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 15811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama point 6 (3) berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Usman Sinaga pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Usman Sinaga pada tahun 1999 seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (4) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 8 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Bucik Gong pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat kepada Rahmat dan saat ini dikuasai oleh Rahmat bukan Tergugat, dengan demikian .tidak jelasnya kepemilikan tanah tersebut maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan Pengugat tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 8 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Bucik Gong pada tahun 2000 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (5) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Maima Sialoho pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Maima Sialoho pada tahun 2003 seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa

Halaman 34 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (6) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Miun Purba pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 tentang pernyataan dari Basariah Purba dan Darmadi Purba menerangkan tanah milik Miun purba telah dijual kepada Saib Damanik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Joni Purba tanah yaitu pada tahun 2016 tanah tersebut dijual oleh Tergugat kepada Saif Damanik dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat Saorman bahwa mertua saksi (Miun Purba) telah menjual tanah tersebut kepada Saib Damanik dan saksi menyaksikan proses jual belinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 tanah tersebut dikuasai oleh SaibDamanik bukan Tergugat maka dengan demikian .Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan Pengugat tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Miun Purba pada tahun 1999 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat 6 (7) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Misnar Saragih pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat

Halaman 35 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Misnar Sargaih pada tahun 2000 seluas lebih kurang 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan surat pernyataan dari Misnar Saragaih bahwa ia telah menjual tanahnya seluas 29 rante kepada Tergugat pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Mawarni Pulungan binti Aminullah Pulungan bahwa suami saksi yang bernama Misnar Saragih pada tahun 2000 ada menjual tanah seluas 29 rante di Desa Dolok Parmonangan kepada Tergugat dengan harga Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) dan saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Ernawati Saragih binti Kijo Saragih bahwa setahu saksi tanah yang seluas lebih kurang 29 rante di Desa Dolok Parmonangan adalah tanah milik Tergugat karena setahu saksi tanah tersebut yang menguasai dan mengambil hasilnya adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (8) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Hardinus Damanik pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Hardinus Damanik pada tahun 2000 seluas lebih kurang 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan surat pernyataan dari Hardinus Damanik bahwa ia pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 30 rante pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (9) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Toman br Damanik pada tahun 2003;

Halaman 37 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Toman br Damanik pada tahun 2003 seluas lebih kurang 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan surat pernyataan dari Tomah Damanik bahwa ia pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 16 rante pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (10) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Sa'dah Damanik pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Sa'adah Damanik pada tahun 2006 seluas lebih kurang 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan pernyataan dari Sa'adah Damanik bahwa ia pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 9 rante pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (11) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Lamron Sitohang pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Lamron Sitohang pada tahun 2007 seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan pernyataan dari Lamron Sitohang bahwa ia pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 14 rante pada tahun 2007;

Halaman 39 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (12) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Herman lubis pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Hermin Lubis pada tahun 2015 seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan pernyataan dari Hermin Lubis bahwa ia pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 6 rante pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (13) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Rayon Sianturi pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Rayon Sianturi pada tahun 2005 seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan pernyataan dari Rayon Sianturi bahwa ia pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 9 rante pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat

Halaman 41 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (14) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Sutiman pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Huluan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Sutiman pada tahun 2000 seluas lebih kurang 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan pernyataan dari isteri Sutiman yang bernama Samini bahwa suaminya pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 12 rante pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 42 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (15) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Sokkin Samosir pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Sokkin Samosir pada tahun 1998 seluas lebih kurang 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan pernyataan dari anak Sokkin Samosir yang bernama Ruslan Samosir bahwa ayahnya pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 5 rante pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (16) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Arif Saragih pada tahun 1998;

Halaman 43 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Arif Saragih pada tahun 1998 seluas lebih kurang 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan pernyataan dari anak Arif Saragih yang bernama Jariaman Saragih bahwa ayahnya pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 40 rante pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat ponit 6 (17) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Bahorim Silalahi pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari Bahorim Silalahi pada tahun 2014 seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan pernyataan dari Baharim Silalahi bahwa ia pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 7 rante pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 6 (18) tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Hamonangan Situmorang pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang diketahui oleh Pangulu Dolok Parmonangan dan Camat Kecamatan Bandar Hulan yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli dan memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh dari Hamonangan Situmorang pada tahun 2010 seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun dan pernyataan dari Hamonangan Situmorang bahwa ia pernah menjual tanah kepada Tergugat seluas 7 rante pada tahun 2010;

Halaman 45 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 benar adanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Pangulu Nagori Dolok Parmonangan yang bernama Saorman menyatakan bahwa penduduk setempat termasuk juga Tergugat dalam hal jual beli tanah tidak membuat surat jual beli karena saling percaya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa benar tanah tersebut milik Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga bukti permulaan telah didukung dengan bukti lain sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama point 6 (19) berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 8 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun yang dibeli Tergugat dari Aliasman Sirait pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6, berupa Akta Cerai Nomor 0069/AC/2018/PA.Sim, dimana dalam dua bukti tersebut dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal tahun 1992, dengan demikian pada tahun 1990 antara Penggugat dan Tergugat belum ada hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada tahun 1990 antara Penggugat dan Tergugat belum ada ikatan perkawinan, dengan demikian petitum Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang

Halaman 46 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dinyatakan ditolak;

Tentang Harta Bergerak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang mobil Toyota Fortuner warna putih BK 1486 VK tahun 2000, Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi STNK mobil tersebut atas nama Suroto dengan tidak memperlihatkan aslinya dipersidangan dan bukti P.8 berupa fotokopi kwitansi pembayaran mobil Toyota Fortuner BK 1486 VK antara Ramah Purba dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.8 berdasarkan bukti P.5 mobil Toyota fortuner BK 1486 VK dibuat pada tahun 2010, dan didalam gugatan Penggugat menyatakan objek perkara aquo dibeli pada tahun 2000, maka oleh karena gugatan ini tidak jelas (obscuur libel), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan terhadap mobil Toyota Fortuner BK 1886 VK dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Verklaar (NO);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang Mobil Mitsubishi Colt Diesel BK 8424 TO yang dibeli tahun 2000 (ada tulisan Sabas didepan kaca mobil), Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi-saksi Penggugat hanya pernah melihat mobil tersebut diparkir di rumah Tergugat, sedangkan Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti T.3 yaitu berupa STNK mobil truk BK 8424 TD yang diperlihatkan aslinya dipersidangan atas nama PO Bunga Ros, maka berdasarkan bukti tersebut majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat pada point 7 yaitu Mobil Mitsubishi Colt Diesel BK 8424 TO yang dibeli tahun 2000 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang Mobil Mitsubishi Colt Diesel BK 9717 yang dibeli tahun 2000 (ada logo Sabas didepan kaca mobil), Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi-saksi Penggugat hanya pernah melihat mobil tersebut diparkir di rumah Tergugat maka Majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat pada point 7 yaitu Mobil Mitsubishi Colt Diesel BK 9717 CK yang dibeli tahun 2000 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang Mobil Mitsubishi truk Mitsubishi Center BK 8249 WO yang dibeli pada tahun 2013 (ada logo Sabas didepan kaca mobil), Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi-saksi Penggugat hanya pernah melihat mobil tersebut diparkir di rumah Tergugat, sedangkan Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti T.1 yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) BK 8249 WO atas nama Po. Bunga Ros dan T.2 yaitu berupa STNK mobil truk BK 8249 WO atas nama po. Bunga Ros yang diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka berdasarkan bukti tersebut majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat pada point 7 yaitu Mobil Truck Mitsubishi Center BK 8249 WO yang dibeli pada tahun 2013 (ada logo sabas di kaca mobil) ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 9 angka 1s/d19 tentang hasil panen lahan sawit yang terletak di atas tanahpada poit 6 angka 1s/d 19 , dikarenakan Penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti di persidangan, dengan demikian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Desember 1992 dan telah bercerai tanggal 31 Januari 2018;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta-harta sebagai berikut:

Halaman 48 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 19.263-M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2009 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba yang dipeolehnya dari jual beli dengan Alpian pada tahun 2011 dengan Akta Jual beli No.182/2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Sita Bangun.

Sebelah barat berbatas dengan Tanah Ruslan Samosir, Saep, Paret, Sungai Pondok.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba, Jalan Negara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

2. Sebidang Tanah seluas 15.811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.59 /tahun 2010 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun Silalahi, Sudarman Damanik, Tanah Negara.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

3. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli oleh Sita Bangun Purba dari Usman Sinaga pada tahun 1999 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan Paret

Sebelah Utara berbatas dengan Paret.

Halaman 49 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

4. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Maima Sialoho pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Imron Sihotang.

Sebelah barat berbatas dengan Paret.

Sebelah Utara berbatas dengan Bahlongur

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Udin Harahap.

5. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Misnar Saragih pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lamron Sitohang

Sebelah barat berbatas dengan tanah Hermin Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bentol Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Arif Saragih.

6. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hardinus Damanik pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lubis.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Harahap

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sita Bangun Purba

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Japar Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Maesa Damanik.



7. Sebidang tanah seluas lebih kurang 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Toman Br Damanik pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saorman Damanik (Silong)

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Paret bahalip.

8. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sa”dah Damanik pada tahun 2006 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamarudin Saragih

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ioun Br Damanik

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wagiren

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamarudin Saragih.

9. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Lamron Sitohang pada tahun 2007 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm Mansen Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Alm Maima Sialoho.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Udin Harahap.



10. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hermin Lubis pada tahun 2015 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Deman Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Pendi Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hermin Lubis.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Juanda Purba.

11. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Rayon Sianturi pada tahun 2005 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Paret.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ukok Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonar Purba.

12. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sutiman pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Udin Purba/Rimsen Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

13. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sokkin Samosir pada tahun 1998 dengan batas –batas.



Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Manik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Lamrun Sihotang.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Manik.

14. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Arif Saragih pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hamdan Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Junet Damanik.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

15. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Bahorim Silalahi pada tahun 2014 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Harun Silalahi.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

16. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hamonangan Situmorang pada tahun 2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba..

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.



Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bahlonggur.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan pembagian harta bersama setelah mereka bercerai; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 2004 dan telah bercerai tanggal 5 Juli 2017;
2. Bahwa harta bersama bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas 19.263-M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2009 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba yang dipeolehnya dari jual beli dengan Alpian pada tahun 2011 dengan Akta Jual beli No.182/2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Sita Bangun.

Sebelah barat berbatas dengan Tanah Ruslan Samosir, Saep, Paret, Sungai Pondok.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba, Jalan Negara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

b. Sebidang Tanah seluas 15.811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.59 /tahun 2010 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun Silalahi, Sudarman Damanik, Tanah Negara.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.



Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

- c. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli oleh Sita Bangun Purba dari Usman Sinaga pada tahun 1999 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan Paret

Sebelah Utara berbatas dengan Paret.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

- d. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Maima Sialoho pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Imron Sihotang.

Sebelah barat berbatas dengan Paret.

Sebelah Utara berbatas dengan Bahlongur

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Udin Harahap.

- e. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Misnar Saragih pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lamron Sitohang

Sebelah barat berbatas dengan tanah Hermin Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bentol Damanik.



Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Arif Saragih.

- f. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hardinus Damanik pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lubis.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Harahap

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sita Bangun Purba

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Japar Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Maesa Damanik.

- g. Sebidang tanah seluas lebih kurang 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Toman Br Damanik pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saorman Damanik (Silong)

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Paret bahalip.

- h. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sa"dah Damanik pada tahun 2006 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamarudin Saragih

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ioun Br Damanik



Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wagiren

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamarudin Saragih.

- i. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Lamron Sitohang pada tahun 2007 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm Mansen Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Alm Maima Sialoho.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Udin Harahap.

- j. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hermin Lubis pada tahun 2015 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Deman Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Pendi Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hermin Lubis.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Juanda Purba.

- k. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Rayon Sianturi pada tahun 2005 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Paret.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ucok Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bahlonggur



Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonar Purba.

- l. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sutiman pada tahun 2000 dengan batas – batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Udin Purba/Rimsen Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- m. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sokkin Samosir pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Manik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Lamrun Sihotang.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Manik.

- n. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Arif Saragih pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hamdan Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Junet Damanik.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Bahorim Silalahi pada tahun 2014 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Harun Silalahi.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

p. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hamonangan Situmorang pada tahun 2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba..

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bahlonggur.

Menimbang, bahwa setiap orang memiliki hak terhadap apa yang telah diusahakannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku

Halaman 59 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda (mantan istri) dan Tergugat selaku duda (mantan suami) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat setelah dipotong biaya lelang dan pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata ketentuan tentang putusan dalam dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu menjadi tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam kesimpulan bahwa sita yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sita jaminan sedangkan majelis mengabulkan sita marital, berdasarkan Putusan Sela Nomor 172/Pdt.G/208/PA.Sim tanggal 16 Mei 2018, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tentang sita terhadap objek sengketa, dengan demikian kesimpulan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Simalungun telah meletakkan sita harta bersama pada tanggal 23 Juli 2018 Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Sim oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakkan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 23 Juli 2018 Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Sim terhadap objek perkara yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 60 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama (Sita Marital) terhadap:

- a. Sebidang tanah seluas 19.263-M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2009 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba yang dipeolehnya dari jual beli dengan Alpian pada tahun 2011 dengan Akta Jual beli No.182/2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Sita Bangun.

Sebelah barat berbatas dengan Tanah Ruslan Samosir, Saep, Paret, Sungai Pondok.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba, Jalan Negara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

- b. Sebidang Tanah seluas 15.811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.59 /tahun 2010 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun Silalahi, Sudarman Damanik, Tanah Negara.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba.

Halaman 61 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim



Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

- c. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli oleh Sita Bangun Purba dari Usman Sinaga pada tahun 1999 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan Paret

Sebelah Utara berbatas dengan Paret.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

- d. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Maima Sialoho pada tahun 2003 dengan batas – batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Imron Sihotang.

Sebelah barat berbatas dengan Paret.

Sebelah Utara berbatas dengan Bahlongur

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Udin Harahap.

- e. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Misnar Saragih pada tahun 2000 dengan batas – batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lamron Sitohang

Sebelah barat berbatas dengan tanah Hermin Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bentol Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Delman Damanik.



- f. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hardinus Damanik pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lubis.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Harahap

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sita Bangun Purba

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Japar Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Maesa Damanik.

- g. Sebidang tanah seluas lebih kurang 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Toman Br Damanik pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saorman Damanik (Silong)

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Paret bahalip.

- h. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sa”dah Damanik pada tahun 2006 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamarudin Saragih

Sebelah barat berbatas dengan tanah Inun;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wagiren



Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamarudin Saragih.

- i. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Lamron Sitohang pada tahun 2007 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm Mansen Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Alm Maima Sialoho.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sungai Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Udin Harahap.

- j. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hermin Lubis pada tahun 2015 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Delman Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Pendi Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hermin Lubis.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Juanda Purba.

- k. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Rayon Sianturi pada tahun 2005 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Paret.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ucok Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonar Purba.



- l. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sutiman pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Arif Saragih

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- m. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sokkin Samosir pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Lamrun Sihotang.

Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun

- n. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Arif Saragih pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hamdan Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Junet Damanik.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- o. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Bahorim Silalahi pada tahun 2014 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Harun Silalahi.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- p. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hamonangan Situmorang pada tahun 2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba..

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bahlenggur.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga peletakan sita selain tersebut pada diktum poin 2 di atas;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengangkat sita yang telah diletakkan selain pada diktum poin 2 di atas;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 19.263-M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2009 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba yang dipeolehnya dari jual beli dengan Alpien pada tahun 2011 dengan Akta Jual beli No.182/2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Sita Bangun.

Halaman 66 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan Tanah Ruslan Samosir, Saep, Paret, Sungai Pondok.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba, Jalan Negara.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

- b. Sebidang Tanah seluas 15.811 M2 yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.59 /tahun 2010 atas nama Pemegang Hak Milik Sita Bangun Purba dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun Silalahi, Sudarman Damanik, Tanah Negara.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bah longgur.

- c. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli oleh Sita Bangun Purba dari Usman Sinaga pada tahun 1999 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Sinaga.

Sebelah barat berbatas dengan Paret

Sebelah Utara berbatas dengan Paret.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

- d. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Maima Sialoho pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Imron Sihotang.

Sebelah barat berbatas dengan Paret.

Halaman 67 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatas dengan Bahlongur

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Udin Harahap.

- e. Sebidang tanah seluas lebih kurang 29 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Misnar Saragih pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lamron Sitohang

Sebelah barat berbatas dengan tanah Hermin Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bentol Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Delman Damanik,;

- f. Sebidang tanah seluas lebih kurang 30 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hardinus Damanik pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Lubis.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Harahap

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sita Bangun Purba

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Japar Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Maesa Damanik.

- g. Sebidang tanah seluas lebih kurang 16 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Toman Br Damanik pada tahun 2003 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saorman Damanik (Silong)

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.



Sebelah Selatan berbatas dengan Paret bahalip.

- h. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sa'dah Damanik pada tahun 2006 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamarudin Saragih

Sebelah barat berbatas dengan tanah Inun;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wagiren

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamarudin Saragih.

- i. Sebidang tanah seluas lebih kurang 14 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Lamron Sitohang pada tahun 2007 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm Mansen Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Alm Maima Sialoho.

Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Udin Harahap.

- j. Sebidang tanah seluas lebih kurang 6 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hermin Lubis pada tahun 2015 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Delman Damanik.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Pendi Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Hermin Lubis.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Juanda Purba.

- k. Sebidang tanah seluas lebih kurang 9 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Rayon Sianturi pada tahun 2005 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Paret.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Ucok Lubis.

Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonar Purba.

- l. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sutiman pada tahun 2000 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan Arif Saragih.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Purba.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Udin Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- m. Sebidang tanah seluas lebih kurang 5 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Sokkin Samosir pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Lamrun Sihotang.

Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bahlonggur

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun.

- n. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Arif Saragih pada tahun 1998 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hamdan Sinaga.

Halaman 70 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan tanah Junet Damanik.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- o. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Bahorim Silalahi pada tahun 2014 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bahorim Silalahi.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Harun Silalahi.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sita Bangun Purba.

- p. Sebidang tanah seluas lebih kurang 7 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Hamonangan Situmorang pada tahun 2010 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba..

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sita Bangun Purba.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bahlunggur.

6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta sebagaimana disebut pada diktum poin 5 diatas;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya sepedua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya diserahkan kepada Tergugat;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tentang :

Halaman 71 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas lebih kurang 8 rante yang terletak di Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dibeli Sita Bangun Purba dari Aliasman Sirait pada tahun 1990 dengan batas –batas.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dalem Purba.

Sebelah barat berbatas dengan tanah Leles.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasirun Damanik.

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bahlonggur.

Tidak dapat diterima;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 M bersamaan dengan tanggal 1440 H oleh kami **ZAINAL ARIFIN, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **YULISTIA, S.H, M. Sy**, dan **SYAFRUL, S.H.I., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 72 dari 73 hal. Putusan No.172/Pdt.G/2018/PA.Sim



YULISTIA, S.H, M. Sy

SYAFRUL, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ADM/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 1.540.000,00
4. Biaya descente	: Rp 1.000.000,00
5. Biaya pelaksanaan sita	: Rp. 1.500.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 4.131.000,00

(empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).